



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 313 /Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSDIANA Binti SUWIRMAN;**
2. Tempat lahir : Pondok Kelapa ;
3. Umur/tgl. lahir : 41 Tahun / 8 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Kelapa Kec.Pondok Kelapa
Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S M A (Tamat)

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 11 Juli 2019, Nomor : 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 11 Juli 2019, Nomor : 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ROSDIANA Binti SUWIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ROSDIANA Binti SUWIRMAN**, dengan **pidana penjara** selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas tunai sebesar Rp 350.000 /-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar Seprai motif bunga warna pink dan 1 (satu) buah BH warna Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar **Terdakwa ROSDIANA Binti SUWIRMAN** membayar biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Rosdiana Binti Suwirman** pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di warung remang-remang jalan dua jalur kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira jam 21.00 Wib saksi Ayu Wijayanti Als Ayu datang ke tempatnya bekerja diwarung remang-remang milik terdakwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib datang dua orang tamu laki- laki menemui terdakwa dan menanyakan apakah ada perempuan yang bisa diajak berhubungan seks dan terdakwa jawab "itu ada dua orang" sambil menunjuk ke arah saksi Ayu Wijayanti dan saksi Amel kemudian salah satu dari laki-laki tersebut yakni saksi Anggi Kurnia Nurdiansyah menanyakan berapa tarif sekali berhubungan seks lalu terdakwa jawab tarifnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Anggi menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa simpan selanjutnya terdakwa mendekati saksi Ayu dan mengatakan bahwa tamu tersebut ingin ngamar dengan saksi Ayu dan sudah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ayu bersama dengan saksi Anggi berjalan masuk kedalam kamar sesampainya dikamar saksi Ayu langsung membuka baju lalu saksi Ayu duduk dikasur selanjutnya tamu tersebut (saksi Anggi) membuka pakaian juga dan saksi Ayu mengambil posisi telentang dan tamu tersebut langsung menindih badan saksi Ayu dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Ayu dan menggoyangnya namun tiba-tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana perdagangan orang dikawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Ayu.
- Bahwa terdakwa telah mengeksploitasi saksi Ayu Wijayanti dan saksi Pesi Aniza als Amel untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pelacuran.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2 tersebut, *tidak ada izin dari pihak yang berwenang.*

Hal 3 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 jo Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **Rosdiana Binti Suwirman** pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di warung remang-remang jalan dua jalur kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira jam 21.00 Wib saksi Ayu Wijayanti Als Ayu datang ke tempatnya bekerja diwarung remang-remang milik terdakwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib datang dua orang tamu laki- laki menemui terdakwa dan menanyakan apakah ada perempuan yang bisa diajak berhubungan seks dan terdakwa jawab "itu ada dua orang" sambil menunjuk ke arah saksi Ayu Wijayanti dan saksi Amel kemudian salah satu dari laki-laki tersebut yakni saksi Anggi Kurnia Nurdiansyah menanyakan berapa tarif sekali berhubungan seks lalu terdakwa jawab tarifnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Anggi menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa simpan selanjutnya terdakwa mendekati saksi Ayu dan mengatakan bahwa tamu tersebut ingin ngamar dengan saksi Ayu dan sudah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ayu bersama dengan saksi Anggi berjalan masuk kedalam kamar sesampainya dikamar saksi Ayu langsung membuka baju lalu saksi Ayu duduk dikasur selanjutnya tamu tersebut (saksi Anggi) membuka pakaian juga dan saksi Ayu mengambil posisi telentang dan tamu tersebut langsung menindih badan saksi Ayu dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Ayu dan menggoyangannya namun tiba-tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya

Hal 4 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perdagangan orang dikawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Ayu.

- Bahwa terdakwa telah mengeksploitasi saksi Ayu Wijayanti dan saksi Pesi Aniza als Amel untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pelacuran.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan tersebut meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

296 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Rosdiana Binti Suwirman** pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di warung remang-remang jalan dua jalur kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira jam 21.00 Wib saksi Ayu Wijayanti Als Ayu datang ke tempatnya bekerja diwarung remang-remang milik terdakwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib datang dua orang tamu laki- laki menemui terdakwa dan menanyakan apakah ada perempuan yang bisa diajak berhubungan seks dan terdakwa jawab "itu ada dua orang" sambil menunjuk ke arah saksi Ayu Wijayanti dan saksi Amel kemudian salah satu dari laki-laki tersebut yakni saksi Anggi Kurnia Nurdiansyah menanyakan berapa tarif sekali berhubungan seks lalu terdakwa jawab tarifnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Anggi menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa simpan selanjutnya terdakwa mendekati saksi Ayu dan mengatakan bahwa tamu tersebut ingin ngamar dengan saksi Ayu dan sudah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ayu bersama dengan saksi Anggi berjalan masuk kedalam kamar

Hal 5 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dikamar saksi Ayu langsung membuka baju lalu saksi Ayu duduk dikasur selanjutnya tamu tersebut (saksi Anggi) membuka pakaian juga dan saksi Ayu mengambil posisi telentang dan tamu tersebut langsung menindih badan saksi Ayu dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Ayu dan menggoyanginya namun tiba-tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana perdagangan orang dikawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Ayu.

- Bahwa terdakwa telah mengeksploitasi saksi Ayu Wijayanti dan saksi Pesi Aniza als Amel untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pelacuran
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian tersebut meresahkan masyarakat dan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 506 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ANGGI KURNIA NURDIANSYAH Bin ASEP NURDIANSYAH**;

- Bahwa telah terjadi dugaan perdagangan orang atau kegiatan pelacuran di warung remang-remang di Jl. Dua Jalur Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu yang dikelola oleh terdakwa tersebut pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira Pukul 22.30 WIB;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa bahwa tarif tang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan hubungan badan;

Hal 6 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan hubungan badan di warung remang-remang di jalan dua jalur Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tersebut dengan saksi AYU;
- Bahwa saksi dengan saksi AYU jadi melakukan hubungan badan di dalam kamar yang sudah disediakan di warung remang-remang jalan dua jalur Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tersebut tepatnya di belakang warung tersebut;
- Bahwa saat ada razia dari Polda Bengkulu saksi dan saksi Ayu sedang berada dalam kamar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

2. Saksi **OKTA DEFRIANTI Binti DANI EFENDI**;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan perdagangan orang atau menyediakan pekerja seks komersial (PSK) sebagai mata pencahariannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di warung remang-remang di jalan dua jalur kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu kota Bengkulu dan yang ikut diamankan pada saat itu adalah 2(dua) orang perempuan yakni saksi Ayu Wijayanti dan saksi Pesi Aniza Alias Amel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 Wib Anggota Opsnal Polda Bengkulu melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan praktek Prostitusi di sebuah warung remang-remang di jalan dua jalur Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu kemudian didapat bahwa benar adanya kegiatan prostitusi tersebut. Setelah itu sekira pukul 22.30 Wib dilakukan upaya Paksa dan lokasi tersebut berikut barang bukti yang dibawa dan diamankan polda Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan dari para PSK yang bekerja di warung remang-remang di jalan dua jalur kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu kota Bengkulu tersebut diketahui bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) setiap kali saksi Ayu dan saksi Amel melayani tamu / pelanggan di tempatnya;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang tinggal dan bekerja di warung remang-remang di jalan dua jalur kel. Bentiring kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu milik terdakwa yaitu saksi Ayu Wijayanti Alias Ayu dan saksi Pesi Aniza Alias Amel;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan saksi Ayu dan Anggi keluar dari kamar;
- Bahwa fasilitas yang disediakan oleh terdakwa di warung remang-remangnya yaitu kamar berikut dengan tempat tidur beserta Sprei;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan, terdakwa sedang berada di ruang tunggu / ruang tamu di warung remang-remang di jalan dua jalur kel. Bentiring kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu miliknya;
- Bahwa hasil penyelidikan dan keterangan para PSK yang bekerja di warung remang-remang di jalan dua jalur kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu kota bengkulu milik ROSDIANA Alias Bunda ROSA, mereka melayani pelanggan dengan cara berhubungan badan / seks dan tarif mereka setiap kali melayani tamu / pelanggan antara Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,-;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat melakukan penggerebekan di warung remang-remang di jalan dua jalur kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu kota bengkulu milik ROSDIANA Alias Bunda ROSA adalah :
 - Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Seprai motif bunga warna pink.
 - 1 (satu) buah BH warna Hitam.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **AYU WIJAYANTI Alias AYU Binti INDRA WIJAYA**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 mei 2019 sekira pukul 22.30 wib di jalan dua jalur kel. Bentiring kec. Muara bangkahulu Kota Bengkulu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa sejak 1 januari 2019;
- Bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa kepada Saksi yaitu melayani tamu minum dan berhubungan badan;
- Bahwa saksi tidak memiliki kontrak kerja dengan terdakwa;

Hal 8 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat saksi bekerja dibuka pada pukul 21.00 wib dan ditutup pada pukul 03.00 wib.
- Bahwa tarif yang saksi tawarkan kepada pelanggan berkisar antara Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Saksi setoran kepada terdakwa sekira sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tarif yang saksi tawarkan tersebut adalah tarif yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi apabila ada tamu yang mengajak berhubungan badan.
- Bahwa saksi datang ke tempat bekerja tersebut sesuai dengan jam kerja setiap hari yang buka pada pukul 21.00 wib dan terkadang Saksi dihubungi lewat handphone;
- Bahwa cara saksi bekerja ditempat tersebut adalah saksi datang ketempat bekerja pada pukul 21.00 wib kemudian saksi duduk didepan menunggu tamu datang kemudian apabila ada tamu yang datang terdakwa memanggil saksi untuk menemani tamu yang datang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi temani tamu tersebut kemudian apabila ada tamu yang mengajak untuk berhubungan badan setelah terjadi kesepakatan tarif saksi melapor kepada terdakwa bahwa ada tamu yang mau ngamar.
- Bahwa kemudian saksi bersama tamu tersebut ngamar setelah selesai uangnya diserahkan kepada saksi terkadang diserahkan tamu kepada terdakwa setelah itu dipotong oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi pulang kerumah pada pukul 03.00 wib karena tempat Saksi bekerja tutup;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan di dalam kamar dan yang menyediakan tempat tersebut adalah terdakwa
- Bahwa fasilitas yang disediakan oleh terdakwa didalam kamar tersebut adalah bantal, kasur dan seprei;
- Bahwa pada malam kejadian saksi baru mendapatkan tamu sebanyak 1(satu) orang dan belum selesai sudah di gerebek oleh polisi;
- Bahwa yang akan terjadi apabila saksi tidak memberikan setoran kepada terdakwa setelah melayani tamu yaitu terdakwa akan marah karena itu merupakan setoran wajib apabila sudah melayani tamu;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) kamar di tempat Saksi bekerja tersebut akan tetapi yang digunakan hanya 3 (tiga) kamar dan kamar tersebut disediakan oleh terdakwa dan kamar tersebut dipergunakan untuk ngamar dengan tamu;
- Bahwa kronologis kejadian sebelum, sesaat dan sesudah terjadi penggerebekan di tempat Saksi bekerja tersebut adalah berawal pukul 21.00 wib Saksi datang ke tempat Saksi bekerja tersebut kemudian sekitar 30 Menit ada tamu yang datang sebanyak 2 (dua) orang kemudian tamu tersebut masuk kedalam dan duduk memesan minuman Bir sepasang. Setelah itu Saksi dipanggil oleh terdakwa untuk menemani tamu tersebut;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian terdakwa mendekati saksi dan mengatakan bahwa tamu tersebut ingin ngamar dengan saksi dan sudah memberikan uang kepada Bunda sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi bertanya kepada tamu tersebut berapa ngasih uang nya kepada Bunda kemudian dijawab sekitar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Kemudian Saksi tanyakan lagi berapa tarif yang Bunda sampaikan kemudian tamu tersebut menjawab Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan tamu berjalan masuk kedalam kamar sesampainya dikamar tamu tersebut menanyakan kondom kepada saksi akan tetapi tidak ada kondom kemudian Saksi keluar diikuti oleh tamu tersebut kemudian saksi duduk di meja tempat tamu tadi setelah itu saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa tamu tersebut ingin menggunakan kondom;
- Bahwa sekira 5 menit kemudian tamu tersebut mencolek saksi mengajak masuk lagi kedalam akan tetapi saksi masih diam lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "Masuklah" setelah itu saksi masuk lagi kedalam kamar bersama dengan tamu tersebut. setelah sampai dikamar saksi langsung membuka baju saksi kemudian saksi duduk dikasur setelah itu tamu tersebut membuka pakaian juga. Kemudian Saksi langsung mengambil posisi telentang dan tamu tersebut langsung menindih badan Saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi baru sekali goyang tamu tersebut ingin kencing. Kemudian tamu tersebut pergi keluar kamar untuk kencing. Setelah itu tamu tersebut masuk kembali kedalam kamar. Sedangkan posisi Saksi masih terlentang kemudian pada saat akan melanjutkan kembali kemaluan tamu tersebut tidak hidup lagi;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berteriak ada “RAZIA” kemudian Saksi langsung memakai pakaian dan lari keluar kebelakang masuk kerumah orang dan meminta minum setelah itu polisi datang dan Saksi dipanggil kemudian diamankan dan dibawa ke polda Bengkulu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan karena terdakwa telah menyediakan pekerja seks komersial (PSK) di warung tempat terdakwa berjualan minuman tuak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di warung milik terdakwa yang beralamat di Jalan Dua Jalur Kel. Bentiring Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat sedang menjaga warung milik terdakwa dan menunggu tamu / pengunjung yang datang ke warung;
- Bahwa ada tiga orang yang bekerja di warung milik Terdakwa yaitu perempuan yang bernama :
 - AYU WIJAYANTI, 24 tahun, PSK, tinggal di daerah Talang Kering Kel. Bentiring Kota Bengkulu.
 - AMEL, 32 tahun, PSK, Rawa Makmur Kota Bengkulu.
 - Belum diketahui namanya karena baru mau bekerja.
- Bahwa saksi Ayu Wijayanti bekerja di warung milik terdakwa sejak warung tersebut berdiri yaitu Bulan Januari 2019, sedangkan AMEL bekerja sejak seminggu yang lalu dan satu orang perempuan lagi yang belum tersangka kenali namanya baru dua malam datang untuk bekerja;
- Bahwa pekerjaan yang harus dilakukan oleh tiga orang perempuan yang bekerja di warung Terdakwa tersebut adalah melayani tamu yang datang, yaitu menemani tamu minum tuak, menemani tamu karaoke dan melayani tamu berhubungan seks;

Hal 11 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan/ bayaran dari pekerjaan mereka adalah uang tunai yang diberikan oleh tamu yang menggunakan jasa mereka dalam berhubungan seks dan Terdakwa tidak ada memberikan gaji / bayaran kepada mereka;
- Bahwa tiga orang perempuan yang bekerja di warung milik Terdakwa tersebut tidak menerima upah/imbalan dari menemani tamu minum dan menemani tamu karaoke tetapi mereka menerima upah/bayaran dari tamu yang melakukan hubungan seks dengan mereka sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyediakan minuman berupa BIR dan tuak serta meja kursi untuk minum, dan Terdakwa menyediakan alat-alat karaoke serta kamar tidur berikut dengan kasur dan bantal untuk tamu yang mau berhubungan seks dengan perempuan yang bekerja di warung terdakwa tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual bir dan tuak tetapi tidak mendapatkan keuntungan dari fasilitas karaoke di warung milik terdakwa dan terdakwa juga mendapatkan bayaran dari perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai biaya sewa kamar yang digunakan untuk melakukan hubungan seks;
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan berupa bayaran dari perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan hubungan seks di dalam kamar yang terdakwa sediakan di dalam warung sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali melakukan hubungan seks.;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggerebekan di warung milik terdakwa ada perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sedang melakukan hubungan seks dengan tamunya yaitu saksi Ayu Wijayanti dengan tamunya yang tidak terdakwa kenali namanya tetapi Terdakwa masih ingat wajahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang bayaran/imbalan dari tamu yang melakukan hubungan seks dengan saksi Ayu Wijayanti sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang itu sudah Terdakwa beritahu kepada saksi Ayu Wijayanti bahwa jatah untuknya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak terdakwa beritahukan kepada saksi Ayu Wijayanti dan Terdakwa ambil untuk diri Terdakwa dan uangnya sudah disita oleh Polisi saat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa sejak warung milik Terdakwa tersebut didirikan Terdakwa perkiraan sudah menerima sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pekerja yang bekerja di warung saksi;

Hal 12 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembagian uang hasil melayani tamu yang berhubungan seks dengan perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bekerja di warung milik Terdakwa tersebut adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk Terdakwa selaku pemilik warung dan yang menyediakan fasilitas untuk melakukan hubungan seks berupa kamar, kasur, sprai dan bantal dan sisanya adalah untuk perempuan Pekerjaannya;

Menimbang, bahwa telah diperiksa adanya barang bukti berupa :

- Uang kertas tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- 1 (satu) lembar Seprai motif bunga warna pink.
- 1 (satu) buah BH warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira jam 21.00 Wib saksi Ayu Wijayanti Als Ayu datang ke tempatnya bekerja diwarung remang-remang milik terdakwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib datang dua orang tamu laki- laki menemui terdakwa dan menanyakan apakah ada perempuan yang bisa diajak berhubungan seks dan terdakwa jawab "itu ada dua orang" sambil menunjuk ke arah saksi Ayu Wijayanti dan saksi Amel kemudian salah satu dari laki-laki tersebut yakni saksi Anggi Kurnia Nurdiansyah menanyakan berapa tarif sekali berhubungan seks lalu terdakwa jawab tarifnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Anggi menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa simpan selanjutnya terdakwa mendekati saksi Ayu dan mengatakan bahwa tamu tersebut ingin ngamar dengan saksi Ayu dan sudah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ayu bersama dengan saksi Anggi berjalan masuk kedalam kamar sesampainya dikamar saksi Ayu langsung membuka baju lalu saksi Ayu duduk dikasur selanjutnya tamu tersebut (saksi Anggi) membuka pakaian juga dan saksi Ayu mengambil posisi telentang dan tamu tersebut langsung menindih badan saksi Ayu dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Ayu dan menggoyangannya namun tiba-tiba datang tim dari Polda Bengkulu (sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya

Hal 13 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perdagangan orang dikawasan tersebut) yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Ayu;

- Bahwa Terdakwa telah mengeksploitasi saksi Ayu Wijayanti dan saksi Pesi Aniza als Amel untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pelacuran;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan tersebut meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **PERTAMA** sebagaimana diatur Pasal 12 Jo Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ROSDIANA Binti SUWIRMAN** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan,

Hal 14 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti;

Ad.2. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam "*Eksploitasi*" dalam pasal ini adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan , pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplansi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Perdagangan Orang*" adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, **untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan terkeploitasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berawal sekira pukul 21.00 Wib saksi Ayu Wijayanti Als Ayu datang ke tempatnya bekerja diwarung remang-remang milik terdakwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib datang dua orang tamu laki- laki menemui terdakwa dan menanyakan apakah ada perempuan yang bisa diajak berhubungan seks kemudian terdakwa menjawab "itu ada dua orang" sambil menunjuk ke arah saksi Ayu Wijayanti dan saksi Amel kemudian salah satu dari laki-laki tersebut yakni saksi Anggi Kurnia Nurdiansyah menanyakan berapa tarif sekali berhubungan seks lalu terdakwa menjawab tarifnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Anggi Kurnia Nurdiansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa simpan selanjutnya terdakwa mendekati saksi Ayu dan mengatakan bahwa tamu tersebut

Hal 15 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin ngamar dengan saksi Ayu dan sudah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjual bir dan tuak mendapatkan bayaran dari saksi Ayu dan saksi Amel sebagai biaya sewa kamar yang digunakan untuk melakukan hubungan seks sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali melakukan hubungan seks;

Menimbang, bahwa sejak warung milik terdakwa tersebut didirikan terdakwa diperkirakan sudah menerima sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Ayu dan saksi Amel yang berhubungan seks dengan tamu di warung saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelaslah terdakwa telah mengeksploitasi saksi Ayu Wijayanti dan saksi Pesi Aniza als Amel untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pelacuran dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 12 Jo Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Hal 16 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"MEMANFAATKAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN CARA MEMPEKERJAKAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK MENERUSKAN PRAKTIK EKSPLOITASI ATAU MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI HASIL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang kertas tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dimana uang tersebut berasal dari tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan uang tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Seprai motif bunga warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna Hitam;

Dimana barang bukti tersebut merupakan sarana/prasarana dalam melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 12 Jo Pasal 2 UU Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSDIANA Binti SUWIRMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMANFAATKAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN CARA MEMPEKERJAKAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK MENERUSKAN PRAKTIK EKSPLOITASI ATAU MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI HASIL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;Dirampas untuk negara;

Hal 18 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Seprai motif bunga warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 oleh Fitrizal Yanto S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zeni Zenal Mutaqim, S.H., M.H., dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin Tanggal 2 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim anggota tersebut diatas dengan di bantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Depa Sulistini, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Zeni Zenal Mutaqim, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H, M.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)